

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai pengaturan suku bunga Koperasi Simpan Pinjam menurut Perkemkopukm No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan pengaturan suku bunga Kredit Usaha Rakyat menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit.

1. Pengertian dan Pengaturan suku bunga Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Perkemkopukm No 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Koperasi menurut Mohammad Hatta sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbasis pada prinsip dan tujuan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidup mereka sehingga untuk mencapai keperluan tersebut haruslah dengan ongkos yang semurah murahnya, itulah yang menjadi prinsip dan tujuan koperasi, serta koperasi mendahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan⁸. Hal ini telah menjadi bagian integral dari perekonomian Indonesia sejak lama. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi ekonomi yang luas, Indonesia memiliki kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan koperasi sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan

⁸ Subandi, 2019, Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik)., Alfabeta, Bandung, hlm 18

ekonomi. Menurut Subandi “koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan renternir”⁹. Koperasi menurut Soebandi dapat dikatakan bahwa koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya dalam hal mendapatkan bunga pinjaman yang lebih rendah daripada kepentingan kelompok kapitalis atau kelompok eksklusif lainnya.

Pengaturan bunga pinjaman diatur dalam Perkemkopukm No 8 Tahun 2023 Pasal 27 Ayat 3 “Suku bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun” yang kemudian dalam penetapannya diatur oleh Rapat Pengurus dan disetujui oleh Rapat Anggota. Pengaturan suku bunga pinjaman ini bertujuan untuk mengatur koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam agar tidak terlalu tinggi dalam penetapan suku bunga pinjaman sehingga masyarakat dan koperasi dapat berjalan dengan baik.

2. Pengertian dan Pengaturan suku bunga Kredit Usaha Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian

⁹ Subandi, 2019, Ekonomi Koperasi (Teori Dan Praktik), Alfabeta, Bandung, hlm 35

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit.

Program Kredit Usaha Rakyat dilaksanakan untuk menyediakan akses kredit/pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi tumbuh kembang usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendukung perekonomian nasional. Meskipun program Kredit Usaha Rakyat berskala UMKM namun UMKM adalah salah satu bagian penting untuk menggerakkan roda perekonomian nasional karena UMKM memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan lapangan pekerjaan.

Kredit Usaha Rakyat mempunyai tujuan yang baik, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan

permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Pasal 22 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan bahwa suku bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 6% pertahun sehingga tujuan dari pemerintah melalui KUR tercapai.

B. Tinjauan umum mengenai tujuan hukum untuk kemanfaatan menurut Jeremy Bentham

Kemanfaatan Menurut Bentham secara alamiah manusia hidup dalam dua kekuatan yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Selengkapnya, Bentham mengatakan sebagai berikut:

“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne”.

Dalam konteks ini, kebahagiaan akan dipahami sebagai keadaan yang sepenuhnya berada dalam kesenangan dan bebas dari kesusahan. Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai hal yang baik atau buruk sepanjang dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan seseorang. Inilah yang merupakan konsep dasar dari teori utilitarianisme Bentham (*the princile of ulity*). Bentham menjabarkan beberapa faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kesedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), serta kedekatan (*propinquity*) dari perasaan senang ataupun sedih. Contohnya adalah otoritas

pemerintahan dalam menerbitkan kebijakan, semakin mensejahterakan dan meringankan beban masyarakat maka semakin banyak kesenangan dan kepuasan yang akan didapatkan¹⁰.



¹⁰ Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yudhanti, 2023, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa", Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 Desember 2023, Sultan Jurisprudance, hlm. 186